PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500



www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Izin Poligami MAGELANG

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Rangkap 7 + CD
- 2. Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
- 3. Fotokopi KTP Isteri Pertama (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
- 4. Fotokopi KTP Calon Isteri (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
- 6. Fotokopi Buku Nikah (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos)
- 7. Surat Keterangan Status Calon Isteri (Jika Belum Pernah Menikah)
- 8. Surat Keterangan Penghasilan diketahui Atasan/Kelurahan
- 9. Fotokopi Surat Izin apabila PNS/TNI/POLRI (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
- 10. Surat Pernyataan Berlaku Adil
- 11. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Isteri Pertama
- 12. Surat Pernyataan Tidak Kebratan Dimadu dari Calon Isteri
- 13. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan
- 14. Membayar Panjar Biaya Perkara
- 15. Surat Pengantar dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500



www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

- 1. Surat Permphogan dinigkan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
- 2. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
- 3. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitungkan oleh petugas
- 4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang